

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah, oleh karena itu pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri (Ghofir, 2000). Untuk itu tahun 2000 diberlakukan otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Suparmoko, 2001). Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru yang merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 1997).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayar oleh masyarakat dan sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional, menegaskan bahwa program penataan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Sasaran yang ingin dicapai adalah semakin meningkatnya proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dalam pembiayaan bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Daerah Otonom terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah karena merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, dimana proporsi PAD terhadap total penerimaan merupakan indikasi “Derajat Kemandirian” keuangan suatu pemerintah daerah. Sumber sumber PAD sebenarnya sangatlah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi pendanaan daerah dan diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD, maka akan semakin tinggi kualitas otonominya. (Dini, 2010).

Bagi pemerintah daerah pembiayaan di daerahnya berasal dari sumber penetapan pendapatan daerah, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan daerah pemerintah pusat, baik yang berupa bagi hasil dan sumbangan. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut tegas untuk terus menggali sumber pendapatan di daerahnya dalam rangka mendapatkan dana untuk melaksanakan pembangunan. Apalagi dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah dituntut mampu bersaing secara positif dalam kegiatan perekonomian jika tidak ingin ketinggalan dengan daerah lain. Sebaliknya, setiap daerah dapat melakukan inovasi untuk akses langsung ke luar negeri guna memperoleh devisa bagi daerahnya sendiri.

Pemerintah harus memperoleh pendapatan untuk membiayai barang-barang publiknya dan untuk program-program redistribusi pendapatannya. Pendapatan seperti itu berasal dari pajak-pajak yang dikenakan atas pendapatan pribadi dan pendapatan perusahaan, atas upah, atas penjualan barang-barang konsumen, dan atas hal lain-lain (Samuelson dan Nordhaus, 2001).

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat dikembangkan berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. (Syuhada Sofian, 1997). Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya daya dari sektor privat ke sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan Negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Pajak sangat berperan penting bagi penerimaan Negara sebagai modal pembangunan karena fungsinya sebagai sumber keuangan Negara (budgetair), serta mengatur kebijakan Negara dalam perekonomian dan social, terutama sektor swasta dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan politik.

Pajak daerah dikatakan tinggi apabila di suatu daerah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penerimaan pajak daerah dikatakan rendah apabila di suatu daerah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah karena tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dilihat dari PDRB sering digunakan untuk melihat tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu Negara atau daerah. Dengan semakin tingginya PDRB di suatu daerah maka menunjukkan tingkat kemakmuran dan pembangunan yang tinggi pula. Sehingga dengan meningkatnya kemakmuran dan pembangunan yang ada, akan mendorong peningkatan reklame di daerah tersebut, ini berarti dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame. Dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak reklame, pemerintah daerah perlu terus

mengevaluasi efektivitas penerimaan pajak reklame, dengan maksud untuk melihat apakah selama ini penerimaan pajak telah dilakukan secara efektif.

Pajak reklame dikenakan dengan alasan bahwa reklame dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan suatu barang, jasa yang dapat dilihat, dibaca di tempat umum. Berdasarkan PP 65/2001, pajak reklame dikenakan atas nilai sewa reklame sehingga besar kecilnya nilai sewa reklame tergantung seberapa banyak orang pribadi atau badan yang memasang reklame. Pemberian beban bagi wajib pajak reklame memang bukan semata-mata karena meningkatkan kebutuhan dana untuk pembangunan saja, tetapi juga disebabkan sifat pajak reklame sebagai pajak objektif yang dasar pengenaannya adalah nilai sewa reklame (NSR). NSR yang diperhatikan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis reklame, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.

Syuhada Sofian (1997), dalam penelitiannya membuktikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap jumlah Penerimaan Pajak Reklame. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai salah satu faktor positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Penduduk dianggap sebagai pemacu pembangunan. Banyaknya jumlah penduduk akan memacu kegiatan produksi, konsumsi dari penduduk inilah yang akan menimbulkan permintaan agregat. Pada gilirannya, peningkatan konsumsi agregat memungkinkan usaha-usaha produktif berkembang, begitu pula perekonomian secara keseluruhan (Dumairy, 1996). Besar kecilnya penerimaan pajak sangat ditentukan oleh PDRB, jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, jadi PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan masing-masing jenis pajak daerah tersebut (Musgrave, 1993).

Salah satu penyumbang kontribusi atas penerimaan pajak ini berasal dari Pajak Reklame. Berdasarkan Undang – Undang No.28 tahun 2009, maka pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah No.7 Tahun 2010 tentang izin penyelenggaraan reklame. Berikut tabel realisasi penerimaan pajak reklame yang ada di Kota Palembang dari tahun 2011 sampai tahun 2013.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Reklame Kota Palembang Tahun 2011-2013

Bulan	Penerimaan Pajak Reklame		
	2011	2012	2013
Januari	263.993.204	1.070.519.837	600.223.204
Februari	213.175.277	863.001.622	570.011.863
Maret	556.947.327	870.858.847	564.372.560
April	494.378.774	675.075.640	1.300.637.114,48
Mei	1.338.265.914	1.406.411.993	651.341.798,25
Juni	675.761.572	474.401.498	847.880.122
Juli	836.243.457	547.667.286	516.622.417,75
Agustus	739.064.827	315.341.821	329.562.950
September	303.975.432	571.539.922	551.612.762
Oktober	620.531.477	1.040.450.328	654.261.543
November	1.453.949.943	550.806.115	540.306.678
Desember	441.483.932	796.002.969	1.544.948.013

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2016

Berdasarkan dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat dari tahun 2011 sampai dengan 2013 pajak reklame mengalami peningkatan, itu berarti menunjukkan bahwa telah recapainya target yang telah ditentukan. Namun penerimaan pajak reklame ini sendiri tidak terlalu signifikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini dapat disebabkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemungutan pajak reklame itu sendiri.

Penelitian ini mengacuh pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agita Nugraha N dengan judul penelitian “*Analisis peranan dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD*” dan yang dilakukan oleh Lintan Cupita Prasedyawati dengan judul penelitian “*Analisis penerimaan Pajak Reklame Dikota Semarang*”. Berdasarkan latar belakang diatas dan pada penelitian sebelumnya maka penulis

tertarik mengambil judul skripsi “**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME TERHADAP PAD KOTA PALEMBANG**”

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang?
2. Apakah Penerimaan Pajak Reklame dikota Palembang Telah Efektif?

1.3. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

Objek yang dikaji dalam penelitian ini ialah untuk menganalisis penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang apakah telah efektif dan seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.

1.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penulisan ialah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan Berapa Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.
2. Untuk mendeskripsikan Apakah Penerimaan Pajak Reklame dikota Palembang Telah Efektif.

1.4.2 MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Pembaca

Untuk menambah pengetahuan serta memahami tentang analisis penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Bagi Entitas Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau bahan pertimbangan dalam menilai seberapa besar penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.

3. Bagi Lembaga Polsri

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literature yang bermanfaat khususnya bagi jurusan akuntansi.